

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KOPERASI ATAS
KERUGIAN KOPERASI (STUDI KASUS PADA KUD BERKAT RIDHO
DESA KIJANG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN
KAMPAR TAHUN 2005-2012)**

Oleh : Restu Dwi Kismawati

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, S.H.,LL.M

Pembimbing II : Dasrol, S.H.,M.H

Alamat : Jl. Handayani,Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru

Email : Restudwikismawati.rd@gmail.com. Telepon/HP: 082172336902

ABSTRACT

The object of study in this study is about the legal responsibilities of cooperative managers for cooperative losses. Where legal responsibility here is not only the responsibility to replace the losses suffered by the cooperative, but also the responsibility to be examined and tried if the case is legally verified. Various cases and previous studies have illustrated that often a legal entity such as a cooperative suffers losses, including due to errors in terms of management. But as long as the author's observations, often these losses are borne jointly by all members, even though these losses are caused by mismanagement by the cooperative management. The purpose of this study is to get an overview of how the KOPSA management's responsibilities form Thanks to Ridho for cooperative losses. In addition, how was the effort to complete the law against the KOPSA management, Thanks to Ridho, who had made a loss to the cooperative. The research method used in this study is the Sociological method. The data obtained is data that describes how the losses incurred in the cooperative are also how the responsibilities of the cooperative management and how the legal settlement of the management has made a loss to the cooperative.

Then the data will be analyzed based on existing regulations and concluded in a description. Through in-depth research, this research gets results, that there are deviations in management, borrowing money without considering the feasibility and ability of the borrower. The existence of these deviations caused a loss to the KOPSA Thanks to Ridho, but the management was not responsible and resigned from the management. The second thing found in this study, namely the management does not hold the principle of healthy lending, because the knowledge and abilities of the management are very weak. Legal settlement efforts are not carried out and an internal resolution is chosen, namely through Case Bleaching, which is expected to make the cooperative develop again regardless of the shadow of the problem. From this, it can be concluded that the losses caused by management errors by the management, but here the board did not want to be responsible at all. Legal remedies can actually be made due to these deviations, but eventually the case is resolved internally, by carrying out Case Bleaching.

Keywords: Responsibility, Administrator, Cooperative and Cooperative Losses

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.¹

Koperasi merupakan salah satu wadah dan wahana yang sesuai bagi pelaksanaan pembangunan nasional dibidang perekonomian, terutama dalam usaha meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selain itu koperasi sekaligus menjadi suatu organisasi ekonomi yang penting dalam rangka peningkatan tabungan dan produksi.² Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.”

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.³

Koperasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha selain kerjasama dari anggota juga harus dilakukan secara terus menerus, terang-terangan, berhubungan dengan pihak ketiga dan melakukan pencatatan kedalam suatu pembukuan. Pengelolaan koperasi harus layak secara ekonomi, artinya bahwa usaha tersebut dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar.⁴

Koperasi sebagai badan hukum, perbuatannya diwakili oleh organnya dalam hal ini adalah pengurus, pengawas dan rapat anggota. Namun dalam pengelolaannya organ menjalankan dan mewakili koperasi adalah pengurus seperti yang ditetapkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dalam hal melakukan pengelolaan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggungjawabnya dan sesuai dengan keputusan rapat anggota.⁵

Dalam menjalankan amanah untuk mengelola koperasi, pengurus dibebani tanggung jawab seperti diatur dalam Pasal 31 bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Apabila pengurus dalam mengelola koperasi menimbulkan kerugian maka harus bertanggung jawab untuk kerugian

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, BAB I, Pasal 1, Ayat (1).

² Kartasapoetra, dkk, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 106

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 151

⁴ Ika Armyta, N.A dkk, *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pembubaran Koperasi Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 2

⁵ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 87

seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian.⁶

Tanggung jawab pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa “Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya” (ayat 1). Dan “disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan” (ayat 2).

Sekalipun tidak ditentukan bahwa pengurus harus hati-hati dalam melakukan tindakan dan upayanya (seperti halnya ketentuan yang berlaku bagi direksi perseroan terbatas) namun adanya kata “melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi” mengandung arti bahwa tindakannya tidak merugikan koperasi. Hal ini tampak jelas jika dikaitkan dengan kewajiban yang diharuskan pada pengurus sebagai pengelola koperasi, seperti diatur dalam Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1995, bahwa pengurus wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak terkait.⁷

Pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Indonesia ternyata tidak sedikit jumlahnya koperasi yang terpaksa harus bubar. Banyak koperasi yang mempunyai modal cukup tetapi selanjutnya merosot ketingkat kehancuran yang berakhir

dengan pembubaran atau banyak koperasi yang namanya tetap ada tetapi tidak berfungsi sama sekali. Kesemuanya ini menurut pengamatan bahwa adanya kejanggalan dari pihak pengurus koperasi, karena pengurusnya tidak atau kurang memiliki kecakapan atau kemampuan dalam mengelola koperasi.

Hal seperti ini terjadi pada KOPSA Berkat Ridho, dimana pengurus koperasi tidak memiliki kecakapan atau kemampuan dalam pengelolaan koperasi yang akhirnya mengakibatkan kerugian pada koperasi.

Permasalahan tersebut muncul pada tahun 2005, saat anggota mempertanyakan keberadaan koperasi yang dianggap tidak dapat berproduksi lagi karena memang pada saat itu koperasi mengalami keterpurukan. Koperasi Berkat Ridho mengalami keterpurukan ditandai dengan tidak terbayarnya gaji masyarakat selama berbulan-bulan yang mengakibatkan kepercayaan anggota pun terus menurun kepada pengurus.

Dikarenakan kepercayaan anggota yang terus menurun mulai terjadilah pelanggaran yang dilakukan anggota yang memilih menjual hasil produksinya kepada pihak lain demi mendapatkan pembayaran secara langsung, hal ini juga menjadi penyebab yang memperburuk keadaan koperasi pada saat itu. Selain itu juga dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak koperasi dilapangan, sehingga pendapatan koperasi juga terus menurun. Adanya penyalahgunaan kewenangan pengurus dalam koperasi disebabkan adanya tindakan pengurus yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengurus koperasi, dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan koperasi secara terbuka, mengingat keseluruhannya merupakan

⁶ Widiastuti, “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpanan Dana”, *Wacana Hukum*, Volume VIII Nomor 2, Tahun 2009, hlm. 89

⁷ *Ibid.*

milik bersama demi meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Ketidakmampuan pengurus mengelola kas, piutang dan simpanan wajib ini akan berdampak pada kinerja koperasi yaitu menurunnya efektifitas pencapaian tujuan organisasi/koperasi dalam bentuk manajemen yang buruk dan menurunnya sisa hasil usaha. Penurunan sisa hasil usaha ini akan berdampak pada penurunan kesejahteraan anggota dan penurunan kepercayaan anggota pada pengurus. Hal ini akan berdampak konflik antara anggota koperasi dengan pengurus koperasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi Atas Kerugian Koperasi (Studi Kasus KOPSA Berkat Ridho Desa Kijang Makmur, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar Pada Tahun 2005-2012)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab hukum pengurus koperasi atas kerugian KOPSA Berkat Ridho pada tahun 2005-2012?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap pengurus koperasi atas kerugian KOPSA Berkat Ridho pada tahun 2005-2012?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Agar diketahui bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap kerugian yang diderita koperasi.
- b. Agar diketahui bentuk penyelesaian hukum terhadap pengurus koperasi yang membuat kerugian.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, yaitu dapat menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar.
- b. Kegunaan Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan wawasan dibidang ilmu hukum perdata mengenai tanggung jawab pengurus dalam hal kerugian koperasi. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi atas Kerugian Koperasi.
- c. Kegunaan bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai tanggung jawab pengurus koperasi terhadap kerugian koperasi baik karena kelalaian ataupun karena kesengajaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tanggung jawab pengurus koperasi dan juga mengetahui hak haknya dalam suatu koperasi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjeknya berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam

hal perbuatan yang bertentangan.⁸ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan mencegah, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.⁹

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian,

ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Berkenaan dengan tanggung jawab pengurus dalam hal manajemen Pasal 31 UU Perkoperasian menetapkan, bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Sedangkan tanggung jawab pengurus berkenaan dengan tindakannya menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian, bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukannya dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Artinya, pengurus harus bertanggung jawab jika perbuatannya merugikan koperasi. Ratio legisnya, pengurus sebagai pihak yang diberi kekuasaan untuk mengelola koperasi berpegang pada asas kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya.

2. Konsep Penyelesaian Sengketa

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa, ada 5 (lima), yaitu: Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan

⁸ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, terj. Somardi. (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), hlm. 81

⁹ *Ibid*, hlm. 83

dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima, *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.¹⁰

Dalam menyelesaikan sengketa hukum, terdapat dua cara yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu dengan cara proses melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi) yang sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah sebuah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni dengan penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.

Ketidakpuasan anggota koperasi terhadap kinerja pengurus koperasi akan menimbulkan konflik apabila tidak secepatnya diselesaikan. Ada beberapa penyebab mengapa kinerja pengurus koperasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pertama adalah kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk mengangsur hutangnya yang telah jatuh tempo. Kedua, anggota koperasi telah mengangsur hutangnya tapi dengan tenggang waktu diluar jadwal pelunasan. Ketiga, banyaknya anggota koperasi yang tidak melunasi hutangnya/timbulnya kredit macet. Keempat, pengurus terlalu mudah memberikan pinjaman/tidak disesuaikan dengan kemampuan membayar hutang. Kelima, kurangnya pengurus didalam mengelola pengembalian piutang/angsuran. Keenam, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

¹⁰ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 96

Maju mundurnya koperasi tergantung niat baik dari seluruh anggotanya. Apabila seluruh anggota koperasi mempunyai niat baik untuk memajukan koperasi dengan jalan melaksanakan semua kewajibannya (melunasi hutang tepat waktu) maka pengurus juga akan mudah dalam mengelola keuangan koperasi. Apakah dalam hal pembayaran simpanan wajib, simpanan sukarela atau pelunasan angsuran hutangnya.

Demikian pula pengurus harus mempunyai kebijakan pengelolaan keuangan yang baik termasuk didalamnya kebijakan kredit. Apabila kedua pihak sama-sama menyadari hak dan kewajiban maka koperasi akan menunjukkan kinerja yang baik terutama dari sisi keuangan dan manajemen. Didalam mencapai kinerja yang baik pengurus dan anggota sama-sama mempunyai peran yang seimbang. Memecahkan masalah konflik internal koperasi dapat dilakukan dengan pendekatan kolaborasi yaitu kedua belah pihak sama-sama berusaha memecahkan masalah yang menjadi sumber konflik.

Dalam hal ini penyelesaian yang dipilih harus memperhatikan tata cara dan bentuk penyelesaian seperti apa yang dapat dipilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena jika penyelesaian konflik yang tidak tertangani secara adil dapat mengganggu hubungan baik dalam suatu organisasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Koperasi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi

- rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
 3. Tanggung Jawab adalah memikul tanggung jawab dan mengambil resiko atas baik buruknya pekerjaan.
 4. Tanggung Jawab Hukum adalah sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban atau kekuasaan.
 5. Penyelesaian adalah proses atau cara perbuatan untuk menyelesaikan tujuan tertentu.
 6. Sengketa merupakan perselisihan atau pertengkaran dalam suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh setiap orang sehat akal dan pikiran manusia.¹¹
 7. Koperasi Primer adalah koperasi yang anggotanya ialah orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya tersebut.¹²
 8. Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomis mereka berfederasi (bergabung) untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani para anggota.¹³
 9. Anggaran Dasar Koperasi adalah seperangkat peraturan yang dibuat

- oleh para pendiri berdasarkan kesepakatan untuk mengatur hubungan hukum dalam suatu organisasi yang akan dijalankan.
10. Anggaran Dasar Rumah Tangga adalah aturan-aturan yang mengatur tentang tata tertib dan tata laksana kegiatan koperasi.
 11. Sisa Hasil Usaha Koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh didalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan, dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan.¹⁴
 12. Simpanan Pokok adalah simpanan yang besarnya sama diwajibkan kepada para calon anggota saat hendak masuk menjadi anggota koperasi.¹⁵
 13. Simpanan wajib adalah simpanan yang diwajibkan kepada anggota untuk menyetorkan dalam waktu dan kesempatan tertentu.¹⁶
 14. Simpanan sukarela merupakan suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan pada koperasi mungkin oleh anggota atau bukan anggota atas kehendak sendiri.¹⁷
 15. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha untuk memupuk modal sendiri serta menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk Penelitian Sosiologis, menurut Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Sosiologis

¹¹ Evans dan Newham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, Penguins Books, California : 1998, hlm. 121

¹² Ninik Widyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT Bina Adiaksara, Jakarta, 2003, hlm. 76

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 112

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 116

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.¹⁸

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap tanggung jawab Pengurus Koperasi terhadap kerugian yang diderita Koperasi.

2. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Kampar, tepatnya di KOPSA Berkat Ridho Berkat Ridho di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

- a. Ketua Pengurus KOPSA Berkat Rodho
- b. Pengawas KOPSA Berkat Ridho
- c. Anggota KOPSA Berkat Ridho

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu, data atau keterangan yang diperoleh dari responden secara langsung yaitu Ketua Pengurus Koperasi, Pengawas Koperasi dan Anggota Koperasi. Baik melalui wawancara dengan Ketua Pengurus, Pengawas dan Anggota Koperasi, maupun kuisisioner yang diperoleh dari responden tersebut.
- b. Data Sekunder yaitu, data yang diperoleh dari jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koperasi dan juga buku literatur serta website

yang ada relevansinya dengan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi.

- c. Data Tersier yaitu, data yang diperoleh melalui kamus, ensklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti yang diberikan kepada responden yaitu Anggota Koperasi Berkat Ridho.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, dengan metode tanya jawab antara peneliti dengan informan, dan berdasarkan pertanyaan tersebut peneliti dapat memperoleh informasi lebih banyak dan lebih jelas dari terkait permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai langsung Ketua Pengurus KOPSA Berkat Ridho dan Pengawas KOPSA Berkat Ridho.

- c. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan mengacu kepada kajian terhadap teori-teori yang mendasari sebuah penelitian, baik teori-teori yang tertuang dalam hasil penelitian dari penelitian

¹⁸ Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 14

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, *Cetakan ke-7*, Rineka Cipta, hlm. 95

sebelumnya. Teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur keperpustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Atas Kerugian Koperasi

Dalam menjalankan amanah untuk mengelola koperasi, pengurus dibebani tanggung jawab seperti diatur dalam Pasal 31 bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Apabila pengurus dalam mengelola koperasi menimbulkan kerugian maka harus bertanggung jawab untuk kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian.

Tanggung jawab pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa “Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan

yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya” (ayat 1). Dan “disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan” (ayat 2).

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Singkatnya, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori melawan hukum, yaitu:²⁰

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum kelalaian.

Salah satu tanggung jawab yang melekat pada pengurus koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Perkoperasian adalah mengelola koperasi dan usahanya. Mengelola artinya mengatur tentang bagaimana koperasi itu bisa dijalankan oleh anggota, dan mengatur semua kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi termasuk pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan koperasi atau aset koperasi. Tanggung jawab adalah keadaan wajib

²⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 3

menanggung segala sesuatunya.²¹ Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya.

Pengurus KOPSA Berkat Ridho adalah orang-orang yang dipilih dari kalangan anggota sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola koperasi atas nama anggota, pengurus merupakan personifikasi badan hukum koperasi, dalam arti pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi.

Pengelolaan koperasi yang kurang efektif, baik dari segi manajemen maupun keuangan menjadi salah satu kendala berkembangnya koperasi. Beberapa kendala pokok yang dihadapi oleh suatu koperasi, yaitu:

1. Kendala modal usaha

Kendala modal itu bisa jadi karena kurang adanya dukungan modal yang kuat dalam atau bahkan sebaliknya terlalu tergantungnya modal dan sumber koperasi itu sendiri.

2. Kurangnya partisipasi Anggota

Banyak anggota, pengurus maupun pengelola koperasi kurang bisa mendukung jalannya koperasi. Dengan kondisi seperti ini maka koperasi berjalan dengan tidak profesional dalam artian tidak dijalankan dengan kaidah sebagaimana usaha lainnya.

3. Manajemen koperasi

Manajemen koperasi harus diarahkan pada orientasi strategis dan gerakan koperasi harus memiliki manusia-manusia yang mampu menghimpun dan memobilisasi berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. Oleh karena itu koperasi harus

teliti dalam memilih pengurus agar badan usaha yang didirikan akan berkembang dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Misdan selaku Ketua Pengurus KOPSA Berkat Ridho, dapat diketahui bahwa sebagai perangkat organisasi dari suatu badan hukum koperasi, yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk atas nama koperasi, pengurus bertanggung jawab atas terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan anggota koperasi dan perbuatan lainnya, apabila perbuatannya tersebut menimbulkan resiko kerugian pada koperasi.²² Ketentuan ini didasari pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang dijadikan sebagai pedoman dalam hal pengaturan pertanggungjawaban pengurus koperasi.

Menurut beberapa doktrin modern, ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menuntut tanggung jawab pribadi pemegang saham atau pengelola perusahaan, dan salah satunya doktrin *Fiduciary Duty*. Doktrin *Fiduciary Duty* adalah doktrin yang menyatakan bahwa tugas yang timbul dari hubungan *Fiduciary* antara direksi atau pengurus dengan perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian hukum trust.²³

Doktrin *Fiduciary Duty* bila diterapkan dalam pertanggungjawaban pengurus maka, posisi pengurus sebagai *trustee* dalam koperasi, mengharuskan

²¹ Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 154

²² Wawancara dengan Bapak Misdan Selaku Ketua Pengurus KOPSA Berkat Ridho, Pada hari Senin 10 Desember 2018, Bertempat di KOPSA Berkat Ridho Desa Kijang Makmur.

²³ Widiastiti, *Op. cit.*, hlm. 87

seorang pengurus untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (*duty of care*) dan serta itikad baik, loyalitas serta kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat yang tinggi atau tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*). Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *Fiduciary Duty* dapat menyebabkan pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lain.²⁴

Doktrin/teori *Fiduciary Duty* bagi pengurus diatur dalam UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, yang terjabarkan dalam Pasal 24 dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian berbunyi:

“pengurus berwenang melakukan tindakan-tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota”

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan:

“dalam mengelola koperasi, pengurus selaku kuasa Rapat Anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota”.

Dalam hal ini pengurus koperasi Berkat Ridho yang pada saat itu dipimpin oleh bapak Alm. Pahlawan Siregar, sekretaris bapak Zulfikar dan bendahara

bapak Iwan Anwar, tidak memberikan pertanggungjawaban apa pun. Hanya saja pada tahun 2005, kepengurusan ditarik oleh pihak Desa Kijang Makmur karena dianggap telah gagal melaksanakan kepengurusan di koperasi Berkat Ridho. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkopersian, dapat diketahui bahwa pengurus secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (pribadi) menanggung kerugian yang diderita koperasi.

Apabila kerugian tersebut terjadi karena tindakannya yang dilakukan dengan sengaja atau sebagai akibat kelalaiannya. Dalam hal ini seharusnya pengurus yang bersangkutan bertanggungjawab untuk menanggung kerugian koperasi. Apabila dalam penentuan pertanggungjawaban pengurus ini tidak terdapat persesuai pendapat antara Rapat Anggota dan pengurus maupun diantara sesama anggota pengurus itu sendiri, maka satu-satunya jalan keluarnya adalah mencari penyelesaian melalui jalur hukum dimuka persidangan pengadilan.

B. Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Pengurus Koperasi Yang Menyebabkan Kerugian Koperasi

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi didalam pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan.²⁵ Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Told Jr menerangkan 7

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm. 5

(tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

1. Lumpungit (membiarkan saja)
2. Avoidance (mengelak)
3. Coercion (paksaan)
4. Negotiation (perundingan)
5. Mediation (mediasi)
6. Arbitration (arbitrase)
7. Adjudication (pengadilan)

Dalam hal ini proses penyelesaian sengketa yang dipilih oleh Anggota Koperasi Berkat Ridho Negotiation (negosiasi) dan Lumpungit (membiarkan saja). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Misdan, kesalahan pengelolaan yang terjadi pada masa kepengurusan Bapak Alm. Pahlawan Siregar itu dikarenakan kelalaian dari pihak pengurus dan dimungkinkan adanya faktor kesengajaan dari ketua pengurus.

Pengurus tidak memberikan kebijakan yang tegas terhadap para anggota yang meminjam dikoperasi. Selain itu, pengetahuan keterampilan dan kemampuan anggota pengurus masih terbilang buruk, sehingga terjadi kecerobohan-kecerobohan yang menyebabkan kerugian pada koperasi. Contohnya adalah tidak adanya bukti transaksi peminjaman antara koperasi dengan anggota.²⁶ Selain itu, pengurus dengan sengaja memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada anggota yang ingin meminjam uang kepada bank kemintraannya.

Bahkan pengurus tidak segan untuk membantu memberikan data yang tidak akurat demi mendapat kepercayaan anggota. Namun hal tersebut justru menimbulkan masalah bagi koperasi ketika

usaha yang dijalankan oleh anggota mengalami kemunduran sehingga para anggota yang menjadi debitur meminjam uang ke koperasi untuk menutupi hutangnya tersebut. Hal tersebut terjadi terus menerus sehingga menimbulkan kerugian bagi koperasi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Khairuddin, bahwa badan pengawas sebelumnya juga tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menanggulangi masalah tersebut. Mereka memberikan kepercayaan kepada pengurus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun pengurus koperasi tidak dapat menanggulangi permasalahan tersebut dengan baik dikarenakan keadaan TBS pada saat itu juga menurun diikuti harga yang juga terus menurun, keadaan koperasi semakin diperparah ketika kepercayaan para anggota juga ikut menurun, mereka yang tidak memiliki hutang kepada bank atau koperasi harus ikut merasakan akibat dikarenakan gaji yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka terima akibat biaya untuk menutup hutang para anggota yang menjadi debitur, bahkan sampai pada akhirnya anggota tidak menerima gaji dari koperasi.²⁷

Akhirnya anggota yang lain tersebut memilih menjual pribadi TBS mereka ke koperasi lain, demi mendapatkan uang secara langsung sehingga penghasilan koperasi pun terus menurun. Hal itu juga diikuti oleh anggota lain yang merupakan debitur, agar mendapatkan uang secara langsung dan tidak mendapat potongan

²⁶ Wawancara dengan Bapak Misdan Selaku Ketua Pengurus KOPSA Berkat Ridho, Pada hari Kamis 4 April 2019, Bertempat di KOPSA Berkat Ridho Desa Kijang Makmur.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Khairuddin Selaku Pengawas pada KOPSA Berkat Ridho yang juga merupakan Anggota sejak Tahun 2000, Pada hari Selasa 9 April 2019, Bertempat di SMA Negeri 2 Tapung Hilir Desa Kijang Makmur.

mereka memilih menjual TBS kepada pihak lain. Sehingga seiring berjalannya waktu koperasi tidak bisa beroperasi karena kepercayaan masyarakat hampir hilang kepada pengurus koperasi.

Dengan berbagai permasalahan yang terjadi sejak saat itu, bahkan koperasi sempat terbengkalai, koperasi Berkat Ridho mencoba untuk bangkit dengan mengikhlaskan segala kerugian yang terjadi. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan koperasi untuk menangani masalah tersebut adalah koperasi membuat kebijakan tidak memberikan fasilitas pinjaman kepada bank dikarenakan pengurus lebih mengedepankan meningkatkan dan memperkuat keadaan perekonomian koperasi setelah terjadi kerugian tersebut.

Didalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian juga disebutkan mengenai pertanggungjawaban pengurus:

1. Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi karena kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh anggota-anggota pengurus.
2. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, maka mereka bersama menanggung kerugian itu.
3. Seseorang anggota pengurus bebas dari tanggungannya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan oleh kelalaiannya, serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari kelalaian tadi.
4. Terhadap pergantian kerugian oleh anggota/anggota-anggota pengurus yang dilakukan karena kesengajaan,

tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan.

5. Mengenai berkakunya ketetapan didalam ayat (1) pasal ini, masing-masing anggota pengurus dianggap telah mengetahui segala sesuatu yang semestinya patut diketahuinya.

Sehubungan dengan doktrin *Fiduciary Duty* menyebutkan bahwa diharuskan seorang pengurus untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (tugasnya (*duty of care*) dan serta itikad baik, loyalitas serta kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat yang tinggi atau tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*). Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *Fiduciary Duty* dapat menyebabkan pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya baik kepada para anggota maupun kepada pihak lain. Dalam RAT tahun 2012 terdapat dua pilihan yang dapat diambil oleh para anggota, yang pertama adalah meminta tim audit dari akuntan publik untuk membantuk menyelesaikan permasalahan ini dan yang kedua adalah melakukan pemutihan dengan segala konsekuensi yang harus diterima.

Didalam hasil perundingan RAT pada tahun 2012, Pengurus koperasi Berkat Ridho dibebaskan dari tanggungan untuk memberikan pertanggungjawaban tersebut dengan berbagai pertimbangan seperti sanksi sosial, biaya dan memakan waktu, sehingga pada RAT Tahun 2012 memutuskan untuk memilih melakukan pemutihan sebagai jalan keluar dari kasus tersebut. Pemutihan kasus yang dimaksud disini adalah para anggota mengikhlaskan apa yang telah terjadi pada tahun

sebelumnya, dan mengubur dalam-dalam permasalahan tersebut dan menjadikannya pelajaran dikemudian hari. Kemudian pada tahun 2013, kepengurusan koperasi Berkat Ridho diambil alih oleh Bapak Misdan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pertanggungjawaban pengurus koperasi selaku pengelola koperasi terhadap kerugian koperasi, bertanggung jawab baik bersama-sama maupun sendirisendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi apabila kerugian yang diderita koperasi disebabkan karena kesengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan pengurus koperasi. Hal ini sangatlah erat kaitannya dengan kewajiban yang dibebankan kepada pengurus koperasi yang harus didasarkan atas itikad baik. Dalam hal ini Pengurus koperasi Berkat Ridho tidak memberikan pertanggungjawaban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Peran pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus koperasi terbilang kurang maksimal, dikarenakan juga masih kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan terhadap tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua yaitu litigasi didalam pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diuar pengadilan. Dalam hal ini Koperasi

Berkat Ridho cenderung menggunakan penyelesaian sengketa melalui negosiasi (perundingan) untuk mendapatkan hasil yang baik, namun pada kenyataannya anggota yang dirugikan harus mengikhlaskan dengan keputusan yang telah dibuat demi kebaikan bersama dan kemajuan koperasi kedepannya.

B. Saran

1. Seharusnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pengurus koperasi dalam mengelola koperasi lebih diperhatikan, karena hal itu sangat berpengaruh bagi perkembangan Koperasi untuk lebih maju dan berkembang dengan baik. Sehingga tidak terjadi kerugian seperti ini. Selain itu wajib bagi para anggota perangkat koperasi untuk mengikuti pelatihan yang diberikan supaya pengetahuan pengurus meningkat dan bisa mengantisipasi dan meanggulangi permasalahan-permasalahan didalam suatu koperasi yang juga terus berkembang.
2. Kepada pembina dan instansi terkait lainnya agar dapat lebih pro-aktif dalam melakukan pembinaan pada koperasi khususnya terhadap kepengurusan pada koperasi kecil guna meningkatkan keefektifan suatu koperasi dengan berlandaskan suatu pengetahuan yang memadai, juga memberikan penyuluhan kepada anggota agar mengerti hak dan kewajiban yang dimilikinya, serta membuat sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi apabila pelanggaran tersebut mempengaruhi

berkembangnya suatu koperasi dan menyangkut tentang penyelewengan terhadap ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke- 7, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta.
- Dasrol dan Hengki Firmanda, 2016, *Hukum Perbankan*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Edilius dan Sudarsono, 2002, *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya R, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.S, Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kartasapoetra, dkk, 2003, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2007, *General Theory Of Law and State*. Terjemahan oleh Somardi, Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Kamus, Tim Penyusun Pusat, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Widiyanti, Ninik dan Sunindhia, 1989, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Cetakan Ke-2, Bina Adiaksara, Jakarta.

Widojowati, Dijan, 2013, *Hukum Dagang*, CV Andi Offset, Yogyakarta.

B. Jurnal

- Ika Armyta, N.A dkk, 2016, *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pembubaran Koperasi di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992*, Diponegoro Law Journal, Volume V Nomor 3.
- Widiastuti, 2009, *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpanan Dana*, Wacana Hukum, Volume VIII Nomor 2.

C. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian